



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS IB

J a l a n Dr . Soetomo 25 Ba ngil, Ka bupa ten Pa sur ua n

/ FAX : 0343 -741012

Website:pn-bangil@go.id email:pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/07/SOP/03/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Februari 2017
Tanggal Efektif	15 Februari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :
1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement 1948 No.16) 2. RV (Reglement op de Rechtvordering) 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administasi Pengadilan
Keterkaitan :
1. SOP Perdata Gugatan 2. SOP Perdata Permohonan
Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka para pihak tidak hadir pada persidangan.

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 - Hukum 2. SLTA
Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Alat Transportasi
Pencatatan dan Pendataan :
Salinan Gugatan dan Jadwal Sidang

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim/Hakim	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Hakim/Majelis Hakim menetapkan hari sidang				- Berkas perkara	15 Menit	Penetapan Panggilan	
2	Pengetikan relas panggilan kepada para pihak yang berperkara (Gugatan) dan Pemohon (Permohonan) dan untuk delegasi kepada para pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut				- Laptop/Komputer - Salinan Surat Gugatan/Permohonan	30 Menit/ relas	Relas Panggilan	
3	Penandatanganan dan pengecapan relas panggilan sebelum melaksanakan				- Relas Panggilan	10 Menit	Relas Panggilan ditandatangani	



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS IB

J a l a n Dr . Soetomo 25 Ba ngil, Ka bupa ten Pa sur ua n
/ FAX : 0343 -741012

Website: pn-bangil@go.id email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/07/SOP/03/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Februari 2017
Tanggal Efektif	15 Februari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA

	tugas						
4	Berkordinasi Kepada Kasir untuk Biaya Pemanggilan				- Relas Panggilan	15 Menit	Biaya panggilan diterima
5	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak/ Pemohon pada alamat yang tercantum dalam gugatan / permohonan dan kepada Tergugat diserahkan salinan gugatan dan jika pihak yang dipanggil tidak ada ditempat maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Panggilan - Salinan Gugatan - Surat Tugas dari Panitera	6 Jam (waktu yg di tempuh adalah berdasarkan radius terjauh dari PN. Bangil)	Relas Panggilan diterima para pihak
6	Menyerahkan hasil Relas Panggilan Kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim				- Hasil Relas Panggilan	10 Menit	Relas Panggilan diterima oleh Hakim/ Majelis Hakim